

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 32/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI BERSAMA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya; Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 32/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

Tahun 2012 diatur tentang :

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 November 2012
 - Lampiran 16 halaman.

